

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Debitur: Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb

Azizah Ghina Shabirah*, Mutiarany, Verawati Br. Tompul

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Email: azizahgs123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akibat wanprestasi debitur serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi terhadap norma hukum dan putusan pengadilan terkait. Pengaturan mengenai jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia, sehingga pada prinsipnya kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun demikian, perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan mengenai wanprestasi serta adanya penyerahan sukarela objek jaminan dari debitur, atau melalui mekanisme peradilan apabila terjadi keberatan. Dalam perkara yang dikaji, PT Arthaasia Finance sebagai kreditur mengajukan gugatan terhadap debitur yang terbukti lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Pengadilan Negeri Jambi mengabulkan gugatan dengan mempertimbangkan keabsahan perjanjian pembiayaan, keberadaan sertifikat jaminan fidusia, serta terpenuhinya unsur wanprestasi berdasarkan alat bukti yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan melalui prosedur hukum yang tepat mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur, sekaligus menjaga keseimbangan hak antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, mekanisme eksekusi melalui jalur hukum tetap menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa pembiayaan berbasis jaminan fidusia.

Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan Fidusia; Perlindungan Hukum; Putusan Pengadilan; Wanprestasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the enforcement of fiduciary security due to a debtor's default, as well as the forms of legal protection available to creditors based on Judgment No. 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb. The study employs a normative legal methodology using both a statutory and a case-based approach, analyzed qualitatively through an examination of relevant legal norms and court decisions. The provisions regarding fiduciary guarantees as stipulated in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees grant executory power to fiduciary guarantee certificates, so that in principle, creditors have the right to execute the collateral if the debtor defaults. However, legal developments through a Constitutional Court ruling affirm that enforcement cannot be carried out unilaterally but must be based on an agreement regarding the breach of contract, as well as the voluntary surrender of the collateral by the debtor, or through

judicial mechanisms in the event of an objection. In the case under review, PT Arthaasia Finance, as the creditor, filed a lawsuit against the debtor who was proven to have failed to fulfill their obligation to make installment payments. The Jambi District Court granted the lawsuit by considering the validity of the financing agreement, the existence of the fiduciary guarantee certificate, and the fulfillment of the elements of default based on valid evidence. The research findings indicate that the enforcement of fiduciary collateral through proper legal procedures provides legal protection and legal certainty for creditors, while maintaining a balance of rights between creditors and debtors. Thus, the mechanism of enforcement through legal channels remains a crucial instrument in resolving disputes involving fiduciary collateral-based financing.

Keywords: *Enforcement; Security Interest; Legal Protection; Court Ruling; Breach of Contract.*

A. PENDAHULUAN

Fidusia digunakan untuk menjamin pelunasan utang debitur dengan menyerahkan kepemilikan benda kepada kreditur tanpa harus melepaskan penguasaan fisiknya kepada debitur. Di dalam praktiknya, jaminan fidusia banyak digunakan oleh lembaga pembiayaan sebagai bentuk jaminan untuk kredit kendaraan bermotor atau alat berat. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan fidusia merupakan suatu bentuk jaminan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi.¹ Jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan kembali utang yang belum terbayar. Selain itu, jaminan ini juga memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan barang yang dijaminkan, sehingga tidak mengganggu operasional sehari-hari mereka. Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia, yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa akta notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang.²

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemberian jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran fidusia. Perlindungan hukum terhadap pihak kreditur dan debitur, serta upaya penyelesaian sengketa yang sering kali memunculkan ketidakpastian hukum. Hal ini menegaskan pentingnya kajian mendalam untuk mengevaluasi

¹ Fernando Paulus Manafe dkk., "Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Terhadap Kreditor Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2662-76, <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1041>.

² Nasokha Nasokha dan Ganis Vitayanty Noor, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi* (Damera Press, 2023).

efektivitas pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia dalam mendukung kepastian hukum dan kepentingan para pihak yang terlibat.

UUJF Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi atau ingkar janji dapat dilakukan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, artinya penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Menurut pasal 29 Ayat (1) b, penjualan benda jaminan dilakukan melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan.³

Kasus yang menjadi dasar skripsi ini adalah putusan perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb yang melibatkan PT Arthaasia Finance sebagai penggugat dan Arahman Nazori serta Yola Cenora sebagai tergugat. Penggugat dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kepada para tergugat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Namun, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Penggugat kemudian mengajukan gugatan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia berupa kendaraan yang telah dijaminkan. Putusan perkara ini menyoroti pentingnya kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit dan konsekuensi dari wanprestasi. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana jaminan fidusia berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur dalam menghadapi risiko non-pembayaran dari debitur.⁴

Dalam putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb. Pengadilan Negeri Jambi mengabulkan gugatan PT Arthaasia Finance dan memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi. Tergugat I dan Tergugat II terbukti tidak membayar cicilan sejak angsuran ke-11, sehingga penggugat berhak mengeksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia Majelis hakim juga menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dipunyai oleh.⁵ Penggugat memiliki kedudukan sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi yang memungkinkan eksekusi dilakukan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hak-hak kreditur dilindungi dalam kasus wanprestasi, khususnya dalam kaitannya dengan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

³ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia* (Unida Press, 2009).

⁴ Sharen Sindra, "Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2023): 45–56, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.361>.

⁵ Alifa Achmad Wahyu dkk., "Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 429–45, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>.

efektivitas eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana hal tersebut dapat diperbaiki untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan efisien. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atas berbagai kendala yang sering kali muncul dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal jaminan kebendaan dan perlindungan terhadap kreditur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur akibat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁶ Penelitian dengan bentuk yuridis normatif ini dilakukan dengan maksud untuk menelaah permasalahan penelitian. Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁷

Selain itu akan digunakan pula Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum *normatif* yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat

⁶ Amirudin Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2004).

⁷ Peter Mahmud Mazuki, *Metode Penelitian Hukum* (Kencana, 2013).

kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap seperti perkara Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb.

Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu di mana penulis berupaya untuk menjabarkan diri berbagai sumber dalam hal ini pendapat hukum dari para ahli hukum mengenai masalah yang dibahas agar diperoleh penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang masalah tersebut.

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku, literatur, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga data sekunder yang mencakup: bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat dari para ahli hukum selama berkaitan dengan objek yang telah penelitian ini, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, makalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah.

Analisis merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dilakukan pengklasifikasian data, kemudian data disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisa. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Apabila Debitur Wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang sangat penting dalam praktik hukum perdata modern, khususnya dalam kegiatan pembiayaan dan kredit. Jaminan ini memungkinkan adanya pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas suatu benda, biasanya benda bergerak, tanpa disertai dengan pengalihan fisik atas benda tersebut. Artinya, objek agunan tetap berada di bawah kendali pihak berutang atau pemberi fidusia, tetapi secara hukum menjadi jaminan atas pelunasan utang kepada kreditur. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi debitur untuk tetap dapat menggunakan barang yang dijamin dalam kegiatan sehari-hari, sambil tetap menjamin keamanan hukum bagi kreditur.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, jaminan fidusia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini lahir dari kebutuhan hukum akan kepastian dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa utang piutang yang melibatkan benda bergerak sebagai jaminan. Salah satu ciri khas yang membedakan jaminan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya seperti gadai atau hipotek adalah bahwa jaminan fidusia memberikan kekuatan eksekutorial langsung kepada kreditur melalui sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2), memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat langsung melaksanakan eksekusi tanpa harus melalui proses gugatan perdata di pengadilan terlebih dahulu.

Konsep wanprestasi dalam hukum perdata merupakan kondisi di mana salah satu pihak dalam perikatan, dalam konteks ini, pihak yang berutang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. Wanprestasi dapat berbentuk keterlambatan pembayaran, pembayaran yang tidak sesuai jumlah, atau bahkan sama sekali tidak melakukan pembayaran. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, seorang debitur dianggap lalai apabila ia telah diperingatkan dengan suatu pernyataan atau akta sejenis, dan tetap tidak memenuhi prestasinya. Dalam konteks perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, wanprestasi dari debitur membuka jalan bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan.⁸

⁸ Sindra, "Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia."

Pelaksanaan eksekusi fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: pertama, pelaksanaan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia; kedua, pelelangan umum; dan ketiga, penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketiga bentuk eksekusi tersebut memberikan fleksibilitas hukum kepada penerima fidusia untuk memilih mekanisme yang paling efektif dan efisien dalam rangka memperoleh pelunasan atas piutangnya. Namun, dalam pelaksanaannya, eksekusi harus tetap dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan dan itikad baik, serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Secara normatif, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan merupakan bentuk efisiensi hukum yang sangat progresif. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan sertifikat jaminan fidusia bukan sekadar administrasi pendaftaran, tetapi juga instrumen hukum yang memberikan legitimasi penuh bagi kreditur. Meski demikian, dalam praktik, sering kali pelaksanaan eksekusi menemui kendala, terutama apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan atau melarikan benda tersebut. Dalam kondisi demikian, meskipun hukum memperbolehkan eksekusi langsung, pelaksanaannya dapat menimbulkan konflik, termasuk risiko kriminalisasi apabila eksekusi dilakukan tanpa disertai prosedur yang tertib dan beradab. Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan, permohonan bantuan eksekusi melalui pengadilan tetap menjadi opsi yang ditempuh untuk menghindari gesekan yang bersifat fisik atau sosial.

Salah satu bentuk konkret penerapan hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb. Perkara ini melibatkan PT Arthaasia Finance sebagai pihak penggugat, yaitu lembaga pembiayaan yang telah memberikan fasilitas kredit kepada tergugat, yaitu Arahman Nazori dan Yola Cenora. Fasilitas kredit yang diberikan adalah untuk pembiayaan pembelian kendaraan jenis HINO DUTRO-130 HDX POWER, dan dijaminakan melalui perjanjian pembiayaan disertai jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia Nomor 142 tanggal 9 November 2018 dan Sertifikat Fidusia No. W5.00139408.AH.05.01 Tahun 2018 menjadi dasar legal formal hubungan hukum antara para pihak.

Dalam perjalanan waktu, debitur terbukti tidak memenuhi kewajibannya, yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran sejak bulan ke-11 (September 2019), dan secara terus-menerus mengabaikan kewajiban tersebut. Dalam upaya penyelesaian, kreditur telah menunjukkan itikad baik dengan menerbitkan tiga tahap surat peringatan, yakni SP1, SP2, dan SP3. Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan respons, yang pada akhirnya memaksa kreditur menempuh jalur

hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi serta permohonan pengesahan hak eksekusi atas objek jaminan.

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan verstek, karena tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak sah dan sejalan dengan ketetapan hukum yang berlaku. Hakim juga menilai bahwa penggugat telah membuktikan secara cukup adanya wanprestasi dari tergugat, baik melalui bukti surat perjanjian, sertifikat fidusia, maupun bukti korespondensi peringatan. Dengan demikian, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian, serta menyatakan bahwa penggugat berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, yaitu kendaraan yang telah didaftarkan dalam sistem fidusia.

Selain menyatakan sah hak eksekusi atas kendaraan tersebut, pengadilan juga mengabulkan permohonan penggugat untuk menetapkan penyitaan sebagai jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap aset milik tergugat yang lain, berupa sebidang lahan beserta bangunannya. Ini dilakukan sebagai jaminan apabila hasil lelang kendaraan tidak cukup untuk menutupi seluruh kewajiban tergugat. Tidak hanya itu, pengadilan juga mengabulkan permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan secara progresif menggunakan seluruh instrumen hukum untuk memastikan hak-hak kreditur dapat ditegakkan secara nyata.

Langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh oleh pengadilan dalam perkara ini mencerminkan strategi yang menyeluruh, mulai dari pengesahan hak eksekusi, perlindungan tambahan berupa sita jaminan, hingga paksaan hukum dalam bentuk *dwangsom* untuk memastikan pelaksanaan. Penyelesaian ini memperlihatkan peran aktif peradilan dalam mengimplementasikan hukum jaminan fidusia secara nyata dan menegaskan bahwa mekanisme eksekusi dapat dijalankan secara efektif apabila prosedur hukum ditempuh secara tertib. Selain itu, hakim juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti, termasuk hanya mengakui dokumen yang asli atau ditunjukkan keabsahannya. Ini menegaskan pentingnya kelengkapan bukti sebagai syarat formal keberhasilan gugatan.

Secara keseluruhan, penyelesaian perkara dalam Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dalam ranah praktik peradilan. Putusan ini mencerminkan suatu model ideal yang tidak semata-mata berpijak pada keberadaan sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi juga mempertimbangkan

secara menyeluruh implementasi langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur dapat direalisasikan secara efektif dan tidak terhambat oleh tindakan debitur yang ingkar janji.

Pengadilan dalam hal ini tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif secara normatif, melainkan turut menjalankan perannya sebagai institusi yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak privat para pihak dalam suatu perjanjian keperdataan, khususnya dalam hubungan kreditur-debitur yang dibingkai oleh lembaga jaminan fidusia. Penekanan pada asas keadilan terlihat dari bagaimana pengadilan mempertimbangkan posisi para pihak secara proporsional serta menegaskan pentingnya pelaksanaan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansial.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa eksistensi lembaga jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dari efektivitas mekanisme eksekusi yang dimilikinya. Sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memang menjadi landasan utama, namun pengadilan tetap melakukan pemeriksaan mendalam terhadap adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, guna mencegah penyalahgunaan eksekusi dan menjamin bahwa proses tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan.⁹

Dengan demikian, pengadilan dalam perkara ini tidak semata-mata menjadi forum penyelesaian sengketa, tetapi juga memainkan peran penting sebagai fasilitator pelaksanaan hak-hak keperdataan, sekaligus penyeimbang antara kepentingan hukum kreditur dan hak-hak debitur sebagai subjek hukum. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dan korektif secara simultan, yang merupakan esensi dari peradilan perdata modern dalam sistem hukum Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia merupakan wujud nyata dari fungsi hukum sebagai alat perlindungan kepentingan yang sah dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktik pembiayaan, kreditur sering kali menghadapi risiko wanprestasi dari debitur, terutama dalam perjanjian pembiayaan dengan sistem fidusia, di mana objek jaminan tetap berada di tangan debitur. Oleh karena itu, mekanisme eksekusi yang efektif dan perlindungan hukum yang memadai menjadi kebutuhan mutlak agar sistem jaminan fidusia dapat menjalankan

⁹ Wahyu dkk., "Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia."

fungsinya secara optimal dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada kreditur.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara eksplisit memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur, terutama melalui pengaturan dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, yang dalam praktiknya disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan dasar tersebut, kreditur secara teoritis dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu, asalkan terdapat wanprestasi dari pihak debitur. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena berbagai faktor non-yuridis maupun yuridis yang menyertai, termasuk perlawanan dari debitur, laporan pidana, intervensi dari aparat penegak hukum, hingga gugatan balik (*reconvention*) dari debitur di pengadilan.

Dalam konteks itulah, muncul kebutuhan akan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konkret melalui mekanisme litigasi. Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb menjadi contoh yang relevan untuk dikaji sebagai refleksi terhadap bagaimana hukum memberi perlindungan kepada kreditur dalam menghadapi wanprestasi debitur dan proses eksekusi jaminan fidusia. Dalam perkara tersebut, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk selaku kreditur mengajukan gugatan perdata terhadap debitur yang telah wanprestasi dalam memenuhi kewajiban angsuran kendaraan bermotor, yang dijadikan objek jaminan fidusia.

Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah satu unit mobil yang dibebani jaminan fidusia dan telah didaftarkan secara sah di Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Debitur gagal membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan, dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya meskipun telah diberikan peringatan. Dalam hal ini, tindakan kreditur membawa permasalahan ke ranah pengadilan bertujuan untuk mendapatkan pengesahan dari lembaga peradilan bahwa debitur benar-benar dalam keadaan wanprestasi dan bahwa tindakan eksekusi atas jaminan fidusia dilakukan secara sah menurut hukum. Gugatan tersebut diajukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak kreditur agar tidak disalahartikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pihak debitur maupun aparat penegak hukum.

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh debitur dan bahwa kreditur memiliki hak penuh untuk mengeksekusi objek jaminan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia yang mendasari hubungan hukum para pihak telah dibuat secara sah dan memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, tindakan eksekusi atas objek jaminan oleh kreditur dipandang bukan sebagai tindakan sepihak yang melawan hukum, melainkan sebagai pelaksanaan hak hukum berdasarkan undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal ini bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dari upaya administratif yang telah dilakukan oleh kreditur, yaitu pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran di instansi yang berwenang. Tindakan ini menunjukkan bahwa kreditur tidak hanya bertindak berdasarkan hubungan perdata yang bersifat privat, melainkan juga melibatkan aspek hukum publik sebagai wujud keterlibatan negara dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi bukti autentik bahwa jaminan tersebut sah, terdaftar, dan dapat dieksekusi secara hukum.

Perlindungan represif terhadap kreditur tercermin dari upaya pengajuan gugatan ke pengadilan yang menghasilkan putusan yang mendukung hak-hak kreditur. Hal ini penting mengingat seringkali tindakan eksekusi di lapangan dipersepsikan secara keliru oleh masyarakat atau bahkan oleh aparat penegak hukum sebagai perbuatan melawan hukum, apalagi apabila dilakukan oleh pihak ketiga seperti *debt collector*. Dengan adanya putusan pengadilan, kreditur memiliki landasan yuridis yang kokoh untuk melaksanakan hak eksekusinya tanpa rasa khawatir akan tuntutan pidana atau gugatan balik dari debitur.

Putusan Pengadilan Negeri Jambi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan perdata di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional kepada kreditur yang telah bertindak sesuai prosedur. Tidak hanya itu, putusan tersebut juga memberikan preseden bahwa perjanjian jaminan fidusia, ketika telah memenuhi unsur formil dan materiil serta didaftarkan secara sah, memiliki kekuatan eksekusi yang dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui jalur hukum apabila terdapat hambatan atau perlawanan dari pihak debitur.¹⁰

Perlu ditegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya bersifat formal melalui pengaturan undang-undang, tetapi juga substansial dalam penerapan di tingkat praktik peradilan. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan kepentingan kreditur secara proporsional dengan mempertimbangkan juga asas keadilan dan itikad baik dalam pelaksanaan

¹⁰ Wahyu dkk., "Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia."

perjanjian. Hal ini menjadi indikator bahwa praktik hukum perdata di Indonesia semakin berkembang menuju sistem yang tidak semata-mata tekstual, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia juga berdampak terhadap stabilitas sistem pembiayaan nasional. Kreditur yang merasa terlindungi secara hukum akan lebih percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor riil dan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila eksekusi jaminan fidusia sulit dilaksanakan karena tidak adanya kepastian hukum atau karena tingginya intervensi dari luar sistem hukum, maka hal ini akan menyebabkan penurunan kepercayaan dan menurunnya penyaluran pembiayaan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb dapat dijadikan sebagai rujukan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan yang memadai terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, selama kreditur bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dengan itikad baik. Perlindungan hukum ini bukan semata-mata bersifat deklaratif, melainkan juga bersifat operasional, yakni dapat diterapkan secara nyata di lapangan untuk mengamankan kepentingan hukum kreditur dalam menghadapi wanprestasi debitur.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam Pasal 29. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada kreditur sebagai pemegang hak fidusia untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan secara parate eksekusi tanpa melalui pengadilan, dengan syarat sertifikat fidusia tersebut memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Namun dalam praktik, seperti dalam Putusan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN.Jmb, pelaksanaan eksekusi sering kali menghadapi hambatan, baik dari sisi hukum formil, substansi perjanjian, maupun dari resistensi debitur yang merasa dirugikan.

Putusan pengadilan dalam perkara ini memperlihatkan bahwa tidak semua pelaksanaan eksekusi dapat langsung dilaksanakan meskipun terdapat perjanjian fidusia yang sah. Dalam hal ini, pengadilan menilai pentingnya perlindungan terhadap debitur apabila terdapat ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan eksekusi sertifikat fidusia bukanlah bersifat absolut, tetapi masih harus

diuji apabila terdapat keberatan dari pihak debitur yang dapat membuktikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan eksekusi.

Dengan demikian, studi kasus ini mengungkapkan pentingnya sinergi antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, baik kreditur maupun debitur, dalam proses pelaksanaan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Manafe, Fernando Paulus, Agustinus Hadewata, dan Orpa J. Nubatonis. "Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Terhadap Kreditor Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2662-76. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1041>.
- Mazuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, 2013.
- Nasokha, Nasokha, dan Ganis Vitayanty Noor. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Damera Press, 2023.
- Roestamy, H. Martin. *Hukum Jaminan Fidusia*. Unida Press, 2009.
- Sindra, Sharen. "Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2023): 45-56. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.361>.
- Wahyu, Alifa Achmad, Fokky Fuad, dan Aris Machmud. "Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 429-45. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>.